

PENGARUH *FIXED ASSET INTENSITY* DAN GOVERNANSI KORPORAT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Tiara Prasetya Dhiyanti ^{*1}
Ibaram Pinondang ²

^{1,2} Universitas Pamulang,

*e-mail: tiaraschool3131@gmail.com¹, ibram@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fixed asset intensity* dan *governansi korporat* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga diperoleh total 34 perusahaan sebagai sampel pengamatan. Teknik analisa data yang ditetapkan adalah analisis regresi data panel dengan pemilihan *Random Effects Model (REM)* yang diolah menggunakan perangkat lunak *Eviews series 13*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar cenderung memiliki beban penyusutan tinggi, di mana beban non-kas tersebut berfungsi sebagai *tax shield* yang secara efektif menurunkan laba kena pajak dan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. Sementara hasil penelitian untuk variabel *governansi korporat* yang diproksikan melalui frekuensi rapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan gambaran bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris cenderung hanya merupakan pemenuhan formalitas administratif terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan belum mampu menunjukkan kualitas pengawasan yang substantif terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Kata Kunci: *Fixed Asset Intensity, Governansi Korporat, Penghindaran Pajak*

Abstract

This study aims to examine and analyze the effect of *fixed asset intensity* and *corporate governance* on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2021-2024. The research method used is a quantitative method with a descriptive approach. The population in this study includes all energy sector companies listed on the IDX, with a sampling technique using *purposive sampling*, resulting in a total of 34 companies as the observation sample. The data analysis technique used is panel data regression analysis with the selection of the *Random Effects Model (REM)* processed using *Eviews series 13* software. The results show that *fixed asset intensity* affects tax avoidance. This indicates that companies with large *fixed asset* holdings tend to have high depreciation expenses, where these non-cash expenses function as a *tax shield* that effectively reduces taxable income and the *Effective Tax Rate (ETR)*. Meanwhile, the results of the study on *corporate governance* variables proxied by the frequency of independent board of commissioners meetings had no effect on tax avoidance. These findings suggest that the number of meetings held by the board of commissioners tends to be merely a formality to comply with Financial Services Authority (OJK) regulations and has not been able to demonstrate substantive oversight of corporate tax policies.

Keywords: *Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan menjadikan efektivitas pengelolaannya sebagai aspek yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan nasional dan pemerataan kesejahteraan. Kondisi tersebut menuntut tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, dalam praktiknya, sistem perpajakan yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme progresif menghadapi berbagai tantangan implementatif. Dalam konteks tersebut, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi (Maulidhyna & Cahya, 2025).

Di Indonesia, kebijakan perpajakan tidak hanya berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pembiayaan negara, tetapi juga berkaitan dengan respons dan perilaku wajib pajak, baik secara ekonomi maupun psikologis. Relevansi hal tersebut semakin menguat karena penerimaan pajak secara berkelanjutan dijadikan sebagai salah satu target utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, kewajiban membayar pajak sering dipandang sebagai beban oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha, mengingat adanya potensi penurunan laba yang diperoleh. Persepsi tersebut dapat memengaruhi keputusan ekonomi serta daya beli wajib pajak, sehingga pandangan terhadap pajak menjadi salah satu faktor yang berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan perpajakan (Adilla et al., 2025). Situasi ini mendorong wajib pajak untuk melakukan berbagai strategi guna menekan jumlah pajak terutang, termasuk melalui praktik penghindaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan ketentuan dalam regulasi perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal. Strategi ini tidak secara langsung melanggar hukum karena masih berada dalam batas aturan yang berlaku, namun sering dikategorikan berada pada area abu-abu. Meskipun bersifat sah secara formal, praktik tersebut tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Oleh sebab itu, penghindaran pajak dinilai sebagai salah satu isu penting dalam sistem perpajakan karena dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak nasional (Nasirudin & Trisnawati, 2023).

Dinamika penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang tajam, terutama pada sektor-sektor strategis. Pada tahun 2019, sektor pertambangan mengalami tekanan akibat penurunan harga komoditas yang menyebabkan kontraksi pajak sebesar 19,0% dan berdampak langsung pada melambatnya pertumbuhan PPh Badan sebesar 1,07% (Kementerian Keuangan, 2020). Kondisi tersebut semakin memburuk ketika terjadi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan penerimaan sektor pertambangan menurun drastis hingga -43,4%. Namun, memasuki tahun 2021, terjadi pemulihan signifikan dengan pertumbuhan sektor mencapai 60,52%, yang didorong oleh lonjakan permintaan global dan berakhirnya insentif pengurangan angsuran PPh Badan (Kementerian Keuangan, 2022).

Tahun 2022 menjadi periode *extraordinary growth* bagi sektor pertambangan dengan pertumbuhan mencapai 113,57% dan PPh Badan yang tumbuh kuat hingga 71,72% (Kementerian Keuangan, 2023). Meskipun pada tahun 2023 kinerja mulai melambat seiring penurunan harga komoditas dunia, sektor ini tetap mampu tumbuh sebesar 28,75%. Anomali mulai terlihat pada periode ini, di mana meskipun PPh Badan secara kumulatif tumbuh 15,72%, namun secara bulanan mulai mengalami kontraksi akibat dinamisasi sektor pertambangan yang tidak berulang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mulai melakukan penyesuaian strategi fiskal di tengah tren penurunan harga komoditas dunia (Kementerian Keuangan, 2024a).

Anomali kinerja pajak tersebut berlanjut pada tahun 2024. Berdasarkan laporan APBN Kita edisi Desember 2024, realisasi PPh Badan hingga periode November 2024 terkontraksi sebesar 23,12% (*yoy*). Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertambangan mengalami kontraksi pertumbuhan neto yang tajam sebesar -37,27% (Kementerian Keuangan, 2024b). Tekanan terus berlanjut hingga tahun 2025 di mana sektor pertambangan masih terkontraksi sebesar -10,6%. Laporan tersebut menegaskan bahwa tekanan ini diperburuk oleh moderasi harga energi serta tingginya klaim restitusi pajak yang masif, khususnya pada sub-sektor batu bara (Kementerian Keuangan, 2026). Tingginya restitusi tersebut berkaitan erat dengan karakteristik sektor energi yang bersifat padat modal, karena investasi infrastruktur dalam bentuk aset tetap membuka peluang bagi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak melalui skema depresiasi serta mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Penurunan kontribusi pajak di tengah kondisi ekonomi yang berfluktuasi tersebut dapat dipahami melalui perspektif Teori Keagenan (*Agency Theory*). Teori ini menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) yang berupaya menjaga efisiensi kas perusahaan dan pemerintah atau pemegang saham (*principal*) yang menekankan kepatuhan serta keberlanjutan profitabilitas dalam jangka panjang. Adanya informasi asimetris memungkinkan manajer untuk memanfaatkan celah kebijakan, seperti tingginya klaim restitusi dan beban

depresiasi, sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak (*tax avoidance*) guna memenuhi target likuiditas jangka pendek perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Kondisi tersebut selaras dengan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*), terutama melalui hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*). Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar dan memiliki peran strategis, seperti pada sektor energi, cenderung menggunakan metode akuntansi yang mampu menekan laba yang dilaporkan guna mengurangi perhatian regulator maupun potensi beban pajak yang lebih besar (Watts & Zimmerman, 1986). Pemanfaatan intensitas aset tetap yang masif menjadi instrumen bagi manajemen untuk mengalihkan laba menjadi beban non-kas melalui depresiasi, sehingga secara legal mampu menekan setoran PPh Badan perusahaan di tengah moderasi harga komoditas.

Faktor pertama yang diperkirakan memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah intensitas aset tetap. Secara konseptual, proporsi kepemilikan aset tetap yang tinggi berkaitan dengan besarnya beban penyusutan yang timbul, yang dapat dimanfaatkan sebagai *tax shield* untuk menurunkan laba kena pajak (Rizkia & Utami, 2023). Meskipun demikian, temuan empiris terkait variabel ini masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh (Tazshiro et al., 2023) menemukan bahwa intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, karena semakin besar proporsi aset tetap, semakin tinggi beban penyusutan yang dapat dioptimalkan dalam perencanaan pajak sehingga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif. Dalam penelitian (Videya & Irawati, 2022), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penelitian menggunakan angka-angka yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan sektor energi untuk diolah secara statistik.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian, yaitu *Fixed Asset Intensity*, *Governansi Korporat*, dan *Penghindaran Pajak* melalui rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum.

Penelitian ini bersifat asosiatif dengan hubungan kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Videya & Irawati, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah *Fixed Asset Intensity* dan *Governansi Korporat* berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

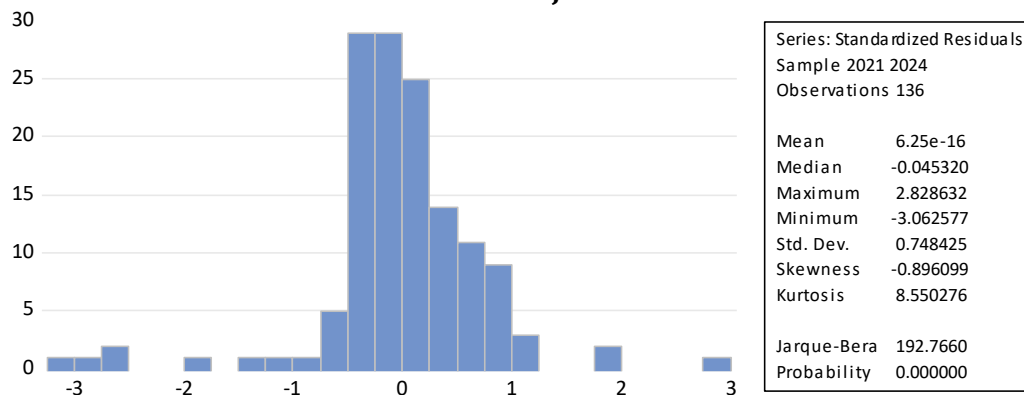
Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors Date: 12/12/25 Time: 18:34 Sample: 1 136 Included observations: 136			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.658205	397.8809	NA
FAI (X ₁)	0.066734	2.411644	1.024993
GK (X ₂)	1.739561	403.9008	1.024993

Berdasarkan hasil output uji multikolinearitas pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai *Centered VIF* baik *Fixed Asset Intensity* (X_1) dan *Governansi Korporat* (X_2) adalah 1,024993. Nilai tersebut lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan dengan output uji normalitas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai *probability* sebesar 0,0000. Hasil ini menggambarkan data residual dalam model regresi dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal karena nilai *p-value* kurang dari tingkat signifikansi 0,05 ($P < 0,05$). Meskipun demikian, dalam penelitian ekonometrika dengan jumlah observasi yang cukup ($N=136$), asumsi normalitas residual seringkali menjadi kurang krusial karena distribusi estimasi cenderung mendekati normal seiring bertambahnya jumlah sampel berdasarkan Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem*).

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Dependent Variable: LNY				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 12/01/25 Time: 17:39				
Sample: 2021 2024				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 136				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.300896	1.079856	-1.204694	0.2305
FAI	-1.389789	0.385095	-3.608949	0.0004
GK	0.184491	1.099016	0.167870	0.8669
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.534292	0.4876
Idiosyncratic random			0.547736	0.5124
Weighted Statistics				
R-squared	0.089510	Mean dependent var	-0.697277	
Adjusted R-squared	0.075819	S.D. dependent var	0.569317	
S.E. of regression	0.547310	Sum squared resid	39.83985	
F-statistic	6.537630	Durbin-Watson stat	1.674635	
Prob(F-statistic)	0.001958			
Unweighted Statistics				

R-squared	0.212958	Mean dependent var	-1.528621
Sum squared resid	75.61888	Durbin-Watson stat	0.882282

1. Nilai konstanta sebesar -1,300896 menunjukkan nilai Penghindaran Pajak (LnY) ketika seluruh variabel independen, yaitu *Fixed Asset Intensity* dan Governansi Korporat berada pada nilai nol, maka nilai LnY diprediksi sebesar -1,300896.
2. Nilai koefisien regresi variabel *fixed asset intensity* bernilai negatif sebesar -1,389789 maka bisa diartikan bahwa jika variabel *fixed asset intensity* meningkat maka variabel penghindaran pajak akan menurun sebesar 1,389789.
3. Koefisien regresi untuk variabel governansi korporat pada frekuensi rapat dewan komisaris independen sebesar 0,184491 yang menandakan adanya perubahan satu satuan maka dapat meningkatkan variabel penghindaran pajak sebesar 0,184491.

Berdasarkan hasil uji pada Tabel diatas diperoleh nilai *F-statistic* sebesar 6,537630 yang mana lebih besar dari nilai *F-tabel* yaitu 3,91 yang berarti *F-statistic* > *F-tabel*. Hal ini didukung dengan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar 0,001958 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dinyatakan layak (*fit*) untuk memprediksi variabel dependen Penghindaran Pajak (LnY). Hasil ini menegaskan bahwa variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki kontribusi secara kolektif dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen, sehingga model memiliki kemampuan prediksi yang valid.

Berdasarkan pada Tabel diatas diatas, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,075819. Nilai ini mengindikasikan bahwa 7,58% dari variasi yang terjadi pada variabel Penghindaran Pajak (LnY) dapat dijelaskan oleh variabel *Fixed Asset Intensity* (X_1) dan Governansi Korporat (X_2). Sementara itu, sisanya sebesar 92,42% (100% - 7,58%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

1. Pengaruh *Fixed Asset Intensity* (X_1) terhadap Penghindaran Pajak (LnY)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.12, variabel *Fixed Asset Intensity* (X_1) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3,608949. Nilai absolut dari *t-statistik* ($|-3,608949| = 3,608949$) lebih besar dibandingkan dengan *t-tabel* sebesar 1,65630. Hal ini diperkuat dengan nilai probabilitas untuk X_1 sebesar 0,0004 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,0004 < 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima, yaitu *Fixed Asset Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (LnY). Koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar -1,389789 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Fixed Asset Intensity* akan diikuti dengan penurunan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang lebih besar cenderung memiliki beban pajak efektif yang lebih rendah.

2. Pengaruh Governansi Korporat (X_2) terhadap Penghindaran Pajak (LnY)

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.12, diperoleh nilai *t-Statistic* untuk variabel Governansi Korporat (X_2) sebesar 0,167870. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai *t-tabel* sebesar 1,65630 (0,167870 < 1,65630). Temuan ini diperkuat dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,8669 yang jauh lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak, yang berarti governansi korporat dengan rasio rapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (LnY).

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh *Fixed Asset Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan nilai *t-statistik* sebesar -3.608949 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0004 (0,0004 < 0,05). Nilai tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, sehingga *Fixed Asset Intensity* terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Koefisien regresi sebesar -1,389789 mengindikasikan adanya hubungan negatif antara intensitas aset tetap dan *Effective Tax Rate* (ETR). Artinya, ketika proporsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan meningkat, nilai ETR cenderung menurun. Karena penurunan ETR mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, hasil ini

menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas aset tetap yang lebih besar cenderung memanfaatkan kebijakan penyusutan sebagai strategi pengelolaan pajak.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986), khususnya pada Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*). Berdasarkan teori ini, perusahaan besar seperti sektor energi seringkali menghadapi tekanan politik dan menjadi sorotan publik yang tinggi. Manajer merespons hal tersebut dengan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimalisir laba yang dilaporkan guna mengurangi biaya politik berupa pajak. Melalui peningkatan intensitas aset tetap, manajer dapat mengalokasikan arus kas untuk pertumbuhan aset sekaligus meminimalkan beban pajak secara sah melalui biaya penyusutan (Watts & Zimmerman, 1986).

Peneliti dalam menjelaskan fenomena ini di sektor energi adalah melalui konsep *non-debt tax shield* atau perisai pajak non-utang. Sebagai sektor padat modal, investasi pada aset tetap seperti alat berat dan infrastruktur tambang secara linear meningkatkan beban depresiasi. Beban depresiasi merupakan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*) yang sah secara fiskal, sehingga memperkecil penghasilan kena pajak perusahaan tanpa adanya arus kas keluar secara riil.

Hal ini dibuktikan melalui Laporan Keuangan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) tahun pengamatan, di mana perusahaan memiliki aset tetap yang sangat signifikan terutama pada akun Pabrik, Mesin, Peralatan, dan Infrastruktur. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan, terlihat adanya penambahan beban penyusutan tahun berjalan mencapai 39,571 (dalam ribuan USD). Besarnya biaya penyusutan non-kas ini secara riil menjadi komponen pengurang laba bruto yang sangat besar dalam penghitungan pajak, sehingga secara efektif menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sariningsih & Sastri, 2024) dan (Tazshiro et al., 2023) yang juga menyimpulkan bahwa *Fixed Asset Intensity* berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak karena adanya pemanfaatan celah regulasi melalui beban penyusutan aset tetap sebagai upaya efisiensi beban pajak perusahaan.

2. Pengaruh Governansi Korporat dengan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian hipotesis individual (uji t) untuk variabel Governansi Korporat (X_2) menunjukkan nilai t-statistik sebesar 0,167870 dengan nilai probabilitas sebesar 0,8669. Karena nilai probabilitas 0,8669 lebih besar dari 0,05 (taraf signifikansi), maka H_2 ditolak atau dinyatakan tidak terbukti secara statistik. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa Governansi Korporat (diproyeksikan melalui rasio frekuensi rapat dewan komisaris independen) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (LnY) pada perusahaan sektor energi.

Secara teoritis, hasil ini memberikan perspektif tambahan bagi teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling, (1976). Dalam teori tersebut, mekanisme pengawasan seharusnya dapat memitigasi perilaku oportunistik agen. Namun, dalam konteks penelitian ini, keberadaan dewan komisaris independen belum tentu efektif jika peran pengawasan yang dijalankan lebih bersifat formalitas administratif. Intensitas pertemuan dewan diduga belum mampu mengintervensi kebijakan perpajakan manajemen secara mendalam karena agenda rapat lebih terfokus pada kinerja operasional umum dibandingkan strategi perpajakan yang teknis (Jensen & Meckling, 1976).

Argumen peneliti dalam menjelaskan kegagalan variabel X_2 dalam memengaruhi penghindaran pajak adalah karena rasio frekuensi rapat cenderung hanya mengukur aspek kuantitas, bukan kualitas pengawasan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, data frekuensi rapat pada perusahaan sektor energi cenderung sangat homogen (rata-rata mendekati 1). Keseragaman data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perusahaan sampel hanya memenuhi standar minimum regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini mengakibatkan variabel kehilangan daya bedanya secara statistik (*low variance*) untuk menjelaskan variasi pada nilai ETR.

Selain itu, terbatasnya transparansi dalam laporan tahunan yang hanya mencantumkan kuantitas rapat tanpa rincian agenda pembahasan mengindikasikan bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat internal dan administratif. Di sektor energi yang padat regulasi, kebijakan pajak cenderung bersifat kaku dan diawasi ketat oleh pemerintah, sehingga frekuensi rapat internal dewan tidak memberikan dampak fluktuatif terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan yang telah dilakukan oleh (Palupi et al., 2021) yang juga menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena rapat yang diadakan cenderung hanya memenuhi kriteria administratif bursa dan tidak secara spesifik mengkaji perencanaan pajak yang agresif. Logika ini juga didukung secara tidak langsung oleh temuan (Natalia & Sihono, 2024), yang meskipun meneliti dalam konteks profitabilitas, juga menemukan bahwa intensitas rapat yang tinggi sering kali bersifat formalitas semata sehingga tidak efektif dalam diskusi strategis perusahaan. Hal ini memperkuat temuan dalam penelitian ini bahwa sektor energi, kuantitas pertemuan dewan tidak menjadi faktor penentu dalam kebijakan manajemen pajak perusahaan, melainkan lebih merupakan bentuk pemenuhan kewajiban tata kelola organisasi secara formal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel *Fixed Asset Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.
2. Variabel Governance Korporat dengan proksi frekuensi rapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024.

Saran

1. Bagi perusahaan di sektor energi, melihat adanya pengaruh aset tetap terhadap penghindaran pajak melalui *tax shield*, diharapkan perusahaan tetap melakukan perencanaan pajak dengan bijak sesuai aturan hukum yang berlaku. Terkait tata kelola, meskipun frekuensi rapat tidak menunjukkan pengaruh signifikan, perusahaan disarankan untuk tetap menjaga kualitas pengawasan dan mematuhi peraturan pemerintah serta OJK agar tetap membayar pajak sesuai ketentuan.
2. Bagi pemerintah atau regulator, diharapkan dapat terus memantau penggunaan insentif pajak seperti biaya penyusutan pada perusahaan padat modal agar tetap tepat sasaran. Selain itu, perlu dipertimbangkan adanya instrumen pengawasan tata kelola yang lebih menekankan pada kualitas diskusi dewan dibandingkan hanya sekadar pemenuhan jumlah rapat dalam setahun, agar pengawasan terhadap pajak bisa lebih efektif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar bisa mencoba proksi lain dalam mengukur tata kelola perusahaan, seperti latar belakang pendidikan atau kompetensi pajak anggota dewan agar hasilnya lebih mendalam. Selain itu, peneliti berikutnya juga bisa memperluas jumlah sampel ke sektor industri lain atau menambah periode tahun penelitian supaya bisa melihat tren perilaku perusahaan dalam jangka panjang secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://doi.org/10.62281>
- Alamsyah, I. F., Esra, R., Awalia, S., & Nohe, D. A. (2022). Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor yang Memengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur. *Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, Dan Aplikasinya*, 254–266.
- Alamtri Resources Indonesia Tbk. (2023). *Annual Report Tahun 2023*.
- Arisandi, B. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa. *Journal of Finance and Business Digital (IFBD)*, 1(3), 171–182.

- Azhari, E., Saleh, L. M., & Marantika, M. (2023). Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Dan Perpustakaan Man 1 Maluku Tengah. *Journal Agregate*, 2(2), 262–270.
- Baco, M. Z., Anshari, R., & Pribadi, M. I. (2025). Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan di Sektor Properti dan Real Estate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 387–391.
- Barid, F. M., & Wulandari, S. (2021). Praktik Penghindaran Pajak Sebelum dan Setelah Pandemi Covid – 19 di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(02), 217–223.
- Damanik, I. H. B. (2021). Praktik Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance). *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 243–248.
- Deniza, R., Wahyuni, S., Wibowo, H., & Pandansari, T. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomia*, 2(4), 567–578.
- Dhewy, R. C. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 4575–4578.
- Ernawati, D., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 1677–1690.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. Douglas Reiner.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*.
- Hapsari, H. R., S, A. E., & Harimurti, F. (2025). Studi Literatur : Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 406–414. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4377>
- Hia, W., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Aset Tetap, dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 150–159.
- Hutagalung, I. P., & Darnius, O. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). *Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(2), 217–226.
- Ismail, S., Yahiji, K., & Pateda, L. (2024). Pengaruh Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Guru di SMA Negeri Se-Kota Gorontalo. *Journal of Islamic Education Management Research*, 3(2), 158–186.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure I*. 3, 305–360.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2019*.
- Kementerian Keuangan. (2022). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2021*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2022*.
- Kementerian Keuangan. (2024a). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2023*.
- Kementerian Keuangan. (2024b). *Laporan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) 2024*.
- Kementerian Keuangan. (2026). *Konferensi Pers Realisasi Sementara APBN 2025*.
- Khadijah, J. N. (2025). Peran Corporate Governance dalam Mengendalikan Tax Avoidance: Systematic Literatur Review. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 219–231.
- Khairunnisa, N. R., Simbolon, A. Y., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Good Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ekonomia*, 2, 2164–2177.
- Lamsah, & Indy, L. A. (2024). Pengenalan Tax Avoidance dan Tax Evasion pada UMKM Kue Kabita di Serang. *Community Development Journal*, 5(6), 12651–12655.
- Lawrence, U. E. (2024). Tax Avoidance and Investment Efficiency of Quoted Non-Financial Firms in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Management (IJEFM)*, 9(2), 209–237. <https://doi.org/10.56201/ijefm.v9.no2.2024.pg209.237>
- Lenasari, R. P., Rizal, M., Herawaty, T., Uang, P., & Belakang, L. (2023). Analisis Governansi Korporat Pada Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Indosurya). *Jurnal Lentara Bisnis*, 12(3), 987–995. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.788>

- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity , Karakter Eksekutif , dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 202–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Malo, S., & Sugeng, A. (2025). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Konservatisme Akuntansi , Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 924–932.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4).
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan , Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 7(2), 1545–1557. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>
- Maulidhyana, N., & Cahya, Z. (2025). Analisis Fungsi Pajak dalam Negara Modern Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 2(2), 275–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i2.1189>
- Mobonggi, I. D., Achmad, N., Resmawan, & Hasan, I. K. (2022). Analisis Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model Dan Fixed Effect Model Pada Kasus Produksi Tanaman Jagung. *Jurnal Ilmiah Matematika*, 2(2), 52–67.
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7, 591–597. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i1.746>
- Nailufaroh, L. (2019). Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Revaluasi Aset Tetap. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–19.
- Nasirudin, I. M., & Trisnawati, R. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(01), 54–68.
- Natalia, V., & Sihono, A. (2024). Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris , Komisaris Independen , Leverage , dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 12(1), 2–17.
- Nindya, A. A., Supriyati, Murdiawati, D., & Prananjaya, K. P. (2023). Karakteristik Perusahaan dan Tax Avoidance: Studi pada Industri Perbankan Asia Tenggara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2), 237–250.
- Palupi, I. D., Kurniawati, L., & Wijayanto, K. (2021). The Effectiveness of Corporate Governance Components as a Control Mechanism in Detecting Tax Avoidance When the Company is Under Financial Pressure. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(3). <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>
- Pramudya, R. A., & Sulardi. (2024). Corporate Governance dan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(2), 250–260.
- Prastikawati, F. G., & Witono, B. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Intensitas Aset Tetap terhadap Tax Avoidance*. 1–14.
- PT TBS Energi Utama TBK. (2024). *Tata Kelola Perusahaan*. <https://www.tbsenergi.com/tata-kelola/tata-kelola-perusahaan>
- Pulungan, M. H., Yunita, N. A., & Arliansyah, M. Y. (2022). Pengaruh Intensitas Modal , Likuiditas , Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020 Nur Afni Yunita. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 1(1), 93–109.
- Ridwan, R., & Pekerti, R. D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance(Survey Emiten Peserta CGPI yang terdaftar di BEI). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 4(1), 1–10.
- Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner* (Abdul (ed.)). Penerbit Adab CV. Adanu Abimata. https://www.google.co.id/books/edition/PEDOMAN_METODOLOGI_PENELITIAN_DATA_PANEL/UN2vEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&kptab=overview
- Rizkia, W., & Utami, T. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Intensitas Aset Tetap , dan

- Risiko Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 302–310. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.2064>
- Saputra, M. W. I., & Parasetya, M. T. (2024). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Terjadinya Fraudulent Financial Reporting. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(2), 1–14.
- Sariningsih, N., & Sastri, E. T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Beban Pajak Tangguhan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *PJEB: PERWIRA JOURNAL OF ECONOMY & BUSINESS*, 4.
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536.
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Pertumbuhan Laba terhadap Tax Avoidance. 3(1), 345–359.
- Simanjuntak, G. Y., Simanjuntak, A., Sagala, F., Ginting, M. C., & Sagala, L. (2024). The Influence Of Leverage, Corporate Governance and Capital Intensity on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange Year 2020-2023. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 6(2), 196–208. <https://doi.org/10.36985/zp9jpc63>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (p. 215). Alfabeta, CV.
- Sulaeman, R. (2021). Penghindaran Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2), 354–367.
- Sungkono, J., & Wulandari, A. A. (2022). Pembelajaran Teorema Limit Pusat Melalui Simulasi. *Absis: Mathematics Education Journal*, 4(2), 69–76.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik, 9 17 (2021). <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Tazshiro, N. J., Kohongia, A. F. E., Mardiana, O., & Dwianika, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2).
- TBS Energi Utama Tbk. (2023). *Annual Report TBS Energi Utama Tbk*.
- Videya, A. A., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan , Corporate Social Responsibility , Intensitas Aset Tetap , dan Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(1), 1–15.
- Wahyudi, M. A., & Dewayanto, T. (2023). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Financial Statement Fraud (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019- 2021)*. 12(2005), 1–12.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory Contemporary topics in accounting series Prentice-Hall contemporary topics in accounting series*. Prentice-Hall.